



**SEKRETARIAT TIM PENETAPAN HARGA PEMBELIAN
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT
PRODUKSI PEKEBUNAN
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Jl. M.T. Haryono Telp. (0541) 736852 Fax. (0541) 748382 Kode pos 75124

BERITA ACARA

NOMOR : 300.1.5.4/437/BU



**RAPAT PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS) KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN
YANG BERMITRA
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERIODE II (16 sd 31 Januari 2026)**

Pada hari ini Jumat, tanggal 30 bulan Januari tahun 2026 telah dilakukan rapat penetapan harga TBS oleh Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan Timur yang bekerja sesuai SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.768/2023 tanggal 27 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 100.3.3.1/K.399/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dihadiri oleh peserta rapat seperti daftar hadir terlampir, di mana Tim telah melakukan perhitungan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh perusahaan perkebunan anggota Tim penetapan harga TBS, adapun hasil Penetapan harga TBS periode II (16 s/d 31 Januari 2026) untuk diusulkan kepada Gubernur Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

- Harga CPO rerata tertimbang periode penjualan II (16 sd 31 Januari 2026) : **Rp 13.987,60**
Harga Kernel rerata tertimbang periode penjualan II (16 sd 31 Januari 2026) : **Rp 11.073,06**
Indeks "K" Desember 2025 : **88,59%**
- Berdasarkan poin 1 (satu) di atas, maka harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode II (16 sd 31 Januari 2026) ditetapkan sebagai berikut :

No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA								Harga TBS (Rp/Kg)
		Indeks "K"	Harga CPO	R-CPO	Harga IS	R-IS				
1.	3	88,59	13.987,60	X 0,1930	11.073,06	X 0,0435	2.818,30			
2.	4	88,59	13.987,60	X 0,2069	11.073,06	X 0,0450	3.005,26			
3.	5	88,59	13.987,60	X 0,2072	11.073,06	X 0,0465	3.023,69			
4.	6	88,59	13.987,60	X 0,2092	11.073,06	X 0,0473	3.056,32			
5.	7	88,59	13.987,60	X 0,2103	11.073,06	X 0,0478	3.074,86			
6.	8	88,59	13.987,60	X 0,2120	11.073,06	X 0,0480	3.097,88			
7.	9	88,59	13.987,60	X 0,2157	11.073,06	X 0,0500	3.163,35			
8.	≥ 10	88,59	13.987,60	0,2183	11.073,06	0,0505	3.200,48			

- Penetapan harga TBS produksi pekebun untuk periode I (1 sd 15 Februari 2026) akan diusulkan oleh Tim Penetapan kepada Gubernur Kalimantan Timur, setelah melakukan perhitungan pada hari Jumat, 13 Februari 2026 di Samarinda. Oleh karena itu perusahaan perkebunan yang termasuk kedalam Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra dapat menyampaikan data hasil penjualan dan data pembelian TBS pekebun kepada Sekretariat Tim melalui surel tim.tbsperkebunan@gmail.com paling lambat 2 hari sebelum tanggal yang disebutkan di atas.
- Harga ini berlaku hanya untuk kebun plasma dan atau kebun swadaya yang sudah bermitra sesuai dengan Permentan Nomor 13 Tahun 2024.


Wakil Ketua Tim,

Muhammad Arnains, SE., MT
NIP. 196803191995031003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PERKEBUNAN

Jl. M.T. Haryono (0541) 736852 Fax (0541) 748382 Kode Pos 75124
Pos-el disbun_kaltim.yahoo.com; Laman : <http://disbun.kaltimprov.go.id>

SURAT KEPUTUSAN

PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR (TBS)

KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN YANG BERMITRA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERIODE II (16 sd 31 Januari 2026)

- Menimbang** : Bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pekebun dalam memperoleh harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang wajar dan untuk menghindari persaingan tidak sehat di antara perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur, maka perlu ditetapkan harga pembelian Tandan Buah Segar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Perizinan Usaha Perkebunan;
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra;
4. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan;
5. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 100.3.3.1/K.768/2023 tanggal 27 September 2023 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 100.3.3.1/K.399/2024 tanggal 14 Oktober 2024 tentang Pembentukan Tim Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Kalimantan
- Memperhatikan** : Berita Acara Nomor 300.1.5.4/437/BU Tanggal 30 Januari 2026 Tentang Rapat Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Bermitra di Provinsi Kalimantan Timur Periode II (16 sd 31 Januari 2026)
- Menetapkan** :
KESATU : Harga Pembelian Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Produksi Pekebun Yang Telah Bermitra untuk transaksi pembelian periode II (16 sd 31 Januari 2026) ditetapkan sebagai berikut :


No	Umur Tanaman (Tahun)	PERHITUNGAN HARGA							Harga TBS (Rp/Kg)		
		Indeks "K"	Harga CPO	X	R-CPO) + (Harga IS	X		R-IS)}}
1.	3	88,59	{{ 13.987,60	X	0,1930) + (11.073,06	X	0,0435)}}	2.818,30
2.	4	88,59	{{ 13.987,60	X	0,2069) + (11.073,06	X	0,0450)}}	3.005,26
3.	5	88,59	{{ 13.987,60	X	0,2072) + (11.073,06	X	0,0465)}}	3.023,69
4.	6	88,59	{{ 13.987,60	X	0,2092) + (11.073,06	X	0,0473)}}	3.056,32
5.	7	88,59	{{ 13.987,60	X	0,2103) + (11.073,06	X	0,0478)}}	3.074,86
6.	8	88,59	{{ 13.987,60	X	0,2120) + (11.073,06	X	0,0480)}}	3.097,88
7.	9	88,59	{{ 13.987,60	X	0,2157) + (11.073,06	X	0,0500)}}	3.163,35
8.	≥ 10	88,59	{{ 13.987,60	X	0,2183) + (11.073,06	X	0,0505)}}	3.200,48

- KEDUA** : Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit ini merupakan harga di tingkat pabrik pengolahan kelapa sawit dan berlaku hanya untuk kebun plasma/kemitraan dan kebun swadaya yang telah bermitra, sesuai dengan PERMENTAN Nomor 13 tahun 2024;
- KETIGA** : Tim penetapan melakukan pengawasan terhadap penerapan harga TBS yang ditetapkan sesuai surat keputusan ini di tingkat lapangan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk periode penjualan TBS dari tanggal 16 sampai dengan 31 Januari 2026.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 30 Januari 2026

A.n. Gubernur Kalimantan Timur
Kepala Bidang Usaha,


Muhammad Arnains, SE., MT
NIP. 196803191995031003



Tembusan :

1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia
3. Dinas Yang Membidangi Perkebunan Kabupaten
4. Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur
5. Ketua APKASINDO Kalimantan Timur
6. Ketua DPP Forum Petani Kelapa Sawit Provinsi Kalimantan Timur
6. Arsip